



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 38/KPTS/WN-PB/BY/III-2020**

**TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa setelah dilakukan penilaian secara seksama dalam sidang paripurna Badan Musyawarah Nagari Pasar Baru tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2019 Wali Nagari Pasar Baru, telah sesuai menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pasar Baru Tahun 2019.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan terhadap poin a di atas, perlu persetujuan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan sebuah keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dn Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tebtang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK/07/2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Tahun 2020;

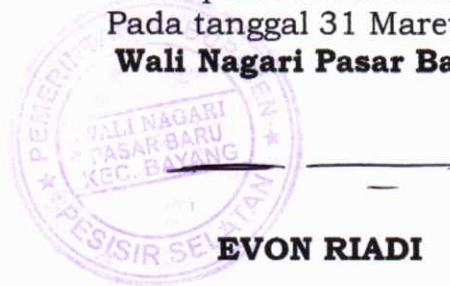
M E M U T U S K A N

Menetapkan:

1. Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2019 diterima sebesar Rp. 1.451.578.500,58,-
2. Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 1.449.615.300,00,-

3. SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 Rp. 20.499.682,61,-
4. Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 dimasukkan dalam Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
5. Uraian lebih lanjut tentang Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dictum KESATU dan KEDUA , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Baru.
Pada tanggal 31 Maret 2020
Wali Nagari Pasar Baru



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak BUPATI Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Bayang di Pasar Baru.
3. BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru (Sebagai Laporan).
4. Sdr.Ketua KAN Pasar Baru di Pasar Baru.
5. Sdr.Ketua LPMN Pasar Baru di Pasar Baru.
6. Arsip.